

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Pada sub bab ini akan menjelaskan maksud dari judul skripsi ini, Jual Beli Tanah Wakaf Pemakaman Dalam Pandangan Hukum Islam Studi Di Pekon Pajajaran Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus. untuk menghindari kesalah pahaman bagi pembaca dalam memahami makna judul tersebut, penulis akan mencoba menjelaskan kan satu persatu dari maksud judul skripsi yang akan penulis teliti. Adapun maksud atau makna judul yang ingin penulis teliti adalah sebagai berikut :

Jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak.¹ Adapun menurut kalangan Hanafiyah, pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).² Secara singkat pengertian jual beli adalah suatu transaksi yaitu menyerahkan hak milik atau suatu barang kepada pihak ke dua, dengan menerima harga yang telah disetujui, berupa uang atau suatu perjanjian timbal balik, dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak pembeli membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Tanah wakaf adalah sebuah harta yang tidak bergerak atau harta tetap sedangkan Wakaf menurut bahasa yaitu, (*waqafa- yaqfu- waqafan*) dalam bahasa Arab berarti *habs*.³ Wakaf secara istilah menurut abu hanifah adalah menahan

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*. Amzah, Jakarta, 2010, Cet Ke-1, hlm.173

² Rachat syafei, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, Cet. Ke-4, hlm.73

³ Abu Lawis Ma'luf, *Dasar El-Masriq*, Libanon, 1958, hlm. 914

suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan.

Hukum Islam adalah Titah Alloh SWT, yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan orang-orang mukallaf, yang dapat berupa tuntutan (perintah) pilihan atau ketetapan.⁴

Berdasarkan uraian di atas, maksud dari judul skripsi ini adalah jual beli yang merupakan tukar menukar secara mutlak, yang ditinjau dari hukum Islam. Dengan demikian saya meneliti bagaimana pandangan hukum Islam tentang jual beli tanah wakaf pemakaman di Pekon Pajajaran Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan sehingga penulis memilih skripsi dengan judul “Jual Beli Tanah Wakaf Pemakaman Dalam Pandangan Hukum Islam” ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan jual beli khususnya jual beli tanah wakaf pemakaman.
2. Untuk mengetahui praktek jual beli tanah wakaf pemakaman dalam pandangan hukum Islam.

C. Latar Belakang Masalah

Telah menjadi suatu kaidah dikalangan ulama usul fiqh, bahwa pada dasarnya hukum segala sesuatu yang berhubungan dengan ibadah, haram kecuali terdapat dalil yang membolehkannya atau mewajibkannya.

Sedangkan dasar segala sesuatu yang berhubungan dengan muamalat adalah boleh hingga terdapat dalil yang

⁴ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul fiqh*, Darul Qalam, Kuwait, Cet XI, 2003, hlm. 138

melarangnya.⁵ jual beli ini berdasarkan Firman Allah yang berbunyi: Q.S. Al-Baqarah ayat: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقره : ٢ : ٢٧٥)

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba⁶

Maksud ayat di atas menjelaskan bahwa kebolehan atau kehalalan tentang jual beli secara tegas disebutkan Allah di dalam kitab suci Al-Qur'an. dan meng haramkan riba.

Banyak sekali permasalahan yang terjadi dalam suatu masyarakat terutama untuk beribadah kepada Allah SWT, salah satunya mengenai wakaf. Dalam kompilasi hukum Islam yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah ataupun keperluan umum sesuai ajaran Islam.⁷ Didalam firman Allah SWT, juga diterangkan dalam Qs. Ali-imron ayat 92. Yaitu :

لَنْ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَّبْتُمْ ۖ وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ

شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya : kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja

⁵ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992, hlm. 417

⁶ Qs. Al-Baqarah (2) :275

⁷ H. Abdurrahman, *kompilasi hukum islam*, Jakarta, akademika pressindo, 2007, hlm. 165

*yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.*⁸

Menafkahkan sebagian harta termasuk juga salah satunya adalah wakaf. Orang yang mewakafkan hartanya disebut sebagai wakif, dan syarat lainnya adalah barang yang diwakafkan dan orang yang diberi wakaf. Seperti yang terjadi di Pekon Pajajaran, Bapak Aliyudin mewakafkan tanahnya kepada warga Pekon Pajajaran guna umum dikarnakan di Pekon Pajajaran belum memiliki tanah pemakaman umum, disaksikan oleh beberapa orang tua dipekon tersebut, tetapi tidak disertakan surat wakaf pada saat itu masyarakat belum begitu mengenal surat menyurat apabila hendak mewakafkan tanah.

Setelah Bapak Aliyudin wafat tanah yang telah di wakafkan oleh beliau di jual oleh anaknya yang bernama Masrodi kepada Bapak Roki karna tanah wakaf tersebut berisi tanaman dan pepohonan yang mempunyai nilai jual dan sebagian tanah masih kosong. Sedangkan masyarakat tidak bisa menuntut apa-apa dikarenakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan para saksi-saksi pada saat beliau mewakafkan tanah juga sudah meninggal dunia.

Tinjauan hukum Islam yang berkaitan dengan jual beli tanah wakaf pemakaman ini sangat menarik untuk dikaji dan diteliti karena pada dasarnya pemakaman merupakan salah satu hal yang disakralkan oleh manusia. Dalam masyarakat pedesaan perihal pemakaman biasanya diatur oleh aparat desa. Yaitu dengan menyediakan lahan pemakaman bagi penduduknya.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang perwakafan menjelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan

⁸ Al 'Imran (3) : 92

menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu atau selamanya, sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.⁹

Menurut hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (*shahih*) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli *shahih* adalah jual beli yang memenuhi ketentuan *syara'* baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (*fasisd*) atau batal.¹⁰ Dari pemaparan diatas penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pandangan hukum islam menanggapi masalah Jual Beli Tanah Wakaf Pemakaman di Pekon Pajajaran Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka penulis akan menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktek Jual beli Tanah Wakaf pemakaman di Pekon Pajajaran Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus.
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang pelaksanaan jual beli tanah wakaf pemakaman di Pekon Pajajaran Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui praktek jual beli tanah wakaf pemakaman di Pekon Pajajaran Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004, hlm. 3

¹⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Cv Pustaka Setia, Bandung, 2004, Cet. 2, hlm. 91

- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang jual beli tanah wakaf pemakaman di Pekon Pajajaran Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Hasil penelitian ini berguna bagi peneliti dan pembaca dalam menambah wawasan pengetahuan tentang jual beli tanah wakaf pemakaman dalam pandangan hukum Islam di Pekon Pajajaran Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus.
 - b. Sebagai salah satu tugas akhir yang harus dipenuhi setiap mahasiswa sekaligus sebagai syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan atau strata satu (S1) fakultas syari'ah IAIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini Normatif-empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Karena dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. perilaku tersebut dapat di observasi dengan nyata dan merupakan bukti apakah warga telah berperilaku tidak sesuai dengan hukum atau ketentuan hukum *normative* (kodifikasi atau undang-undang).¹¹ Penelitian hukum

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 132-134

mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum *normative* (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Khususnya yang terjadi di Pekon Pajajaran Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus, pada jual beli tanah wakaf pemakaman.

b. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya, dalam metode ini menanyakan secara langsung kepada masyarakat yang berada di Pekon Pajajaran Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus, mengenai masalah-masalah yang ada kaitannya dengan judul skripsi ini.

2. Data dan Sumber data

a. Data Primer

Data primer (*primary law material*) yaitu data yang diperoleh melalui observasi terhadap gejala *empiris* yang ada dilokasi kasus itu, wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus itu, melalui *kuesioner* yang sudah disiapkan secara terbuka atau tertutup dan menjadi partisipasi pada kasus itu.

b. Data Sekunder

Data ini diperoleh dari studi kepustakaan antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan kitab-kitab *Fiqih Muamalah*, *Fiqih Ekonomi Syari'ah*, Etika Bisnis Islam, fiqih jual beli dan Kompilasi Hukum Ekonomi *Syari'ah* juga masih banyak buku-buku lainnya yang penulis jadikan refrensi dan relevan dalam penulisan skripsi ini.

3. Populasi dan sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian¹² atau keseluruhan unit atau manusia, dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama, adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Pekon pajajaran. Yang terlibat dalam jual beli tanah makam, baik para tokoh agama, tokoh adat dan lain-lain.

Sedangkan sampel dari penelitian ini adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.¹³ Dalam penetapan jumlah sampel dalam penelitian ini, penulis menggunakan sampel yang telah dipilih dengan cermat hingga relevan dengan demikian bisa mengetahui permasalahan yang dikaji, sehingga sampel benar-benar mewakili keseluruhan sampel yang ada.

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

- a. Masyarakat yang melakukan pelaksanaan Jual Beli Tanah Wakaf Pemakaman di Pekon Pajajaran Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus 4 orang.
- b. Tokoh Agama, tokoh masyarakat, dan aparat di Pekon Pajajaran Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus sebagai sumber informasi dalam penelitian pada skripsi ini 7 orang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan data-data yang di perlukan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut.

¹² Amirudin dan Zainal Asikin, *pengantar metode penelitian hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, hlm. 102

¹³ *Ibid*, hlm. 104

a. Observasi

Observasi, yaitu pengamatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti dan diselidiki, dalam hal observasi yang penulis pakai adalah observasi non partisipasi, yaitu mengadakan pengamatan didaerah penelitian dengan tidak ikut serta ambil bagian dalam pelaksanaan jual beli yang sedang di observasi secara aktif.¹⁴

b. Wawancara (Interview)

Metode interview disini adalah pengumpulan data melalui perosedur tanya jawab antara peneliti dan responden¹⁵. Wawancara dianggap efektif oleh karena interviewer dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden fakta-fakta yang ada dan pendapat (*opinion*) maupun persepsi dari responden¹⁶.

Metode interview ini digunakan untuk mendapatkan data-data informasi tentang pandangan masyarakat Pekon pajajaran tentang peraktik Jual Tanah Wakaf Pemakaman yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dan benar-benar mengetahui tentang permasalahan dalam penelitian ini.

Interview yang akan digunakan adalah bentuk interview bebas terpimpin, artinya interviewer didalam mengajukan pertanyaan kepada responden secara bebas menurut irama dan kebijakan interview, namun masih dipimpin oleh garis besar kerangka

¹⁴ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2011, hlm. 62

¹⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm. 95

¹⁶ Burhan Ashshofa, *Op., Cit.* hlm. 98

pertanyaan yang telah di persiapkan secara sekema oleh interviewer.

c. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan juga termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian.¹⁷ metode ini digunakan peneliti untuk memperoleh data mengenai jual beli tanah makam tersebut.

5. Tehnik Pengolahan Data

Setelah data terhimpun maka langkah selanjutnya mengolah data agar menjadi sebuah penelitian yang sempurna yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut.

a. Editing

Yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar atau sudah sesuai atau relevan dengan masalah. Dalam hal ini penulis mengecek kembali hasil data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen interview, apakah sudah lengkap, relevan, jelas tidak berlebihan tanpa kesalahan.

b. Sistematising atau sistematisasi data

Yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokan secara sistematis data yang sudah di edit dan di beri tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah .¹⁸

¹⁷Joko subagyo, *metode penelitian dalam teori dan praktek*, Jakarta, rineka cipta, 2011, hlm. 62

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op., Cit.* hlm. 26

6. Analisis Data

Setelah data di peroleh, selanjutnya data diolah dan dianalisis analisis secara deskriptif kualitatif yaitu suatu perosedur penelitian yang menghabiskan data-data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang perilaku yang dapat di mengerti¹⁹. Analisis kualitatif ini dipergunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas.

Dengan demikian analisis kualitatif berarti upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat termasuk di dalamnya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu gejala yuridis atau cara untuk menentukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan, dalam menganalisis data, di gunakan kerangka berfikir sebagai berikut.

a. Metode Induktif

Metode induktif yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa yang khusus yang kongkrit kemudian dari fakta-fakta itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.²⁰ Penulis maksud disini yaitu dengan menggunakan metode induktif penulis menggunakan faktot-faktor hukum yang ada dikepastakaan dan setelah itu bagaimana perakteknya di lapangan, lalu kemudian penulis menarik kesimpulan yang masih bersifat umum. Dalam hal ini mengadakan penelitian yang

¹⁹ Joko Subagyo, *Op., Cit.* hlm. 104

²⁰ Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung, Alfabeta, 2011. hlm. 32

harus menggeneralisasikan hal-hal penyelidikan yang seluas-luasnya, tapi disamping itu harus membatasinya sehingga kesimpulan yang diperoleh benar-benar berlaku dan dapat di gunakan.

b. Metode Deduktif

Metode Deduktif yaitu suatu cara berfikir yang terangkat dari pengetahuan umum yang bertitik tolak pada pengetahuan yang umum itu lalu kita hendak menilai suatu kejadian yang khusus suatu hal atas kasus. Penulis maksud disini yaitu mula-mula penulis menggambarkan kejadian pelaksanaan tentang jual beli yang di lakukan oleh penjual dan pembeli dalam jual beli. Keadaan yang nyata dalam penelitian dilapangan secara global lalu membandingkan dengan hukum yang telah ada (hukum Islam) yang penulis cari dari hasil perpustakaan yang berupa al Qur'an, al Hadits, maupun pendapat ulama, kemudian dari gambaran tadi dapat ditarik kesimpulan yang lebih khusus.²¹

²¹ Hamid Darmadi, *Loc. Cit.*